

Pemerintah Provinsi Lampung

Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2017



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2015 - 2019. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UKM. Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UKM.

Bandar Lampung, 2017
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE. M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 3 |
| D. Ruang Lingkup | 3 |
| BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN | 4 |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 4 |
| B. Sumber daya | 10 |
| C. Anggaran | 10 |
| D. Sarana Pendukung | 11 |
| BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016..... | 13 |
| A. Visi dan Misi | 13 |
| B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 15 |
| C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2016 | 19 |
| BAB IV. PENUTUP | 21 |
| LAMPIRAN RENCANA AKSI | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung. Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun rencana aksi.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas untuk penyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Melalui rencana aksi diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang akan dilakukan oleh seorang atau suatu unit organisasi. Oleh karena itu dalam menjawab atau memberikan keterangan mengenai kinerja atas tindakan yang akan dilakukan kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada saat ini tuntutan akan akuntabilitas semakin menguat seiring dengan tingginya harapan untuk menciptakan suatu penyelenggara pemerintah yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate.



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.



BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- j. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;



- k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- 1 Kepala Dinas;
- 2 Sekretariat;
- 3 Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
- 4 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- 5 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- 6 Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- 7 UPTD Badiklatkop dan UKM;
- 8 UPTD Perkuatan Modal KUKM;
- 9 UPTD PLUT;
- 10 Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

❖ Kepala Dinas

- 1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - ❖ Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
 - ❖ Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;



- ❖ Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
 - ❖ Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
 - ❖ pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;
 - ❖ penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ Sekretariat
1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.
 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;



- b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Perizinan;
- 2) Seksi Kelembagaan;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;




- e. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD Perkuatan Modal KUKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Teknis Operasional;
- g. UPTD PLUT, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





B. Sumberdaya

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| JUMLAH PEGAWAI | KUALIFIKASI KOPERASI DAN UMKM | PANGKAT/GOL | JUMLAH PEJABAT | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| | | | STRUKTURAL | FUNGSIONAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PNS : 118 | S3 : 1 | IV/d : 0 | Ess IV = 21 | Widya Iswara. =3 org |
| PTHL : 8 | S2 : 13 | IV/c : 2 | Ess III = 7 | |
| | S1 : 56 | IV/b : 8 | Ess II = 1 | |
| | D4 : - | IV/a : 7 | | |
| | D3 : 8 | III/d : 41 | | |
| | D2 : - | III/c : 13 | | |
| | D1 : - | III/b : 26 | | |
| | SLTA : 33 | III/a : 3 | | |
| | SLTP : 5 | II/d : 5 | | |
| | SD : 1 | II/c : 3 | | |
| | | II/b : 1 | | |
| | | II/a : 6 | | |
| | | I/d : 0 | | |
| | | I/c : 1 | | |
| | | I/b : 1 | | |
| | | I/a : 0 | | |
| Jumlah PNS | PNS : 118 | PNS : 118 | | |

C. Anggaran

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 mendapat alokasi danayang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebesarRp. 18.357.071.000 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung danBelanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel AnggaranDinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017

| NO | URAIAN | ANGGARAN(Rp) | % |
|----|------------------------|----------------|-------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 9.657.071.000 | 52.61 |
| 2. | Belanja Langsung | 8.700.000.000 | 47.39 |
| | Jumlah | 18.357.071.000 | 100 |



Secara rincian pagu anggaran belanja langsung untuk membiaya target kinerja tahun 2017 dalam membiayai program-pogram prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel Pagu Anggaran berdasarkan Program-Program Prioritas

| No. | Program | Anggaran (Rp) |
|-----|--|------------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.113.000.000,00 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.374.334.000,00 |
| 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120.000.000,00 |
| 4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 345.706.000,00 |
| 5. | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM | 1.866.080.000,00 |
| 6. | Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM | 750.000.000,00 |
| 7. | Program Peningkatan kualitas SDM Koperasi | 2.000.000.000,00 |
| 8. | Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan | 415.298.000,00 |
| 9. | Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM | 484.982.000,00 |
| 10. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan | 230.600.000,00 |

D. Sarana Pendukung

Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Kondisi | | Ket |
|-----|----------------------|--------|---------|-------------|-----|
| | | | Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Gedung Tempat Kerja | 7 | 7 | - | |
| 2. | Kendaraan Dinas R-4 | 3 | 3 | - | |
| 3. | Kendaraan Dinas R-2 | 4 | 4 | - | |
| 4. | Komputer | 4 | 4 | - | |
| 5. | Laptop | 6 | 6 | - | |
| 6. | Printer Laserjet | 1 | 1 | - | |
| 7. | Stabilitser | 12 | 12 | - | |



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

| | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|---|--|
| 8. | Meja Komputer | 16 | 16 | - | |
| 9. | Printer Head | 10 | 10 | - | |
| 10. | Almari Pakaian | 18 | 18 | - | |
| 11. | Meja Belajar | 20 | 20 | - | |
| 12. | Kursi Belajar | 72 | 72 | - | |
| 13. | AC | 5 | 5 | - | |
| 14. | Televisi | 2 | 2 | - | |
| 15. | Meja ½ biro | 6 | 6 | - | |
| 16. | Kursi Kerja | 46 | 46 | - | |
| 17. | Meja Kerja | 2 | 2 | - | |
| 18. | Kulkas | 2 | 2 | - | |
| 19 | Camera | 1 | 1 | - | |
| 20 | Handycam | 1 | 1 | - | |
| 21 | LCD Proyektor | 1 | 1 | - | |
| 22 | Mic Wireless Sound | 1 | 1 | - | |



BAB III
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017

A. Visidan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.



Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagaiberikut :



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019) | SATUAN |
|----|--|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung | 1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif | 20% | Persen |
| | | 2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi | 5% | Persen |
| | | 3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi | 1,2% | Persen |
| 2 | Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM | 1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 450% | Persen |
| | | 2 Jumlah UMKM | 98.253 | Unit |
| | | 3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten | 150% | Persen |



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | SATUAN |
|----|--|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi | 1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif | 5% | 10% | 13% | 16% | 20% | Persen |
| 2 | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi | 2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi | 1,5% | 3,0% | 4,0% | 4,5% | 5% | Persen |
| 3. | Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional | 3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | Persen |
| 4. | Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri | 4 Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 50% | 100% | 200% | 350% | 450% | Persen |
| 5. | Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina | 5 Jumlah UMKM | 60.563 | 94.185 | 96.011 | 97.122 | 98.253 | Unit |



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|------|------|--------|
| 6. | Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM | 6 | Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten | 15% | 50% | 75% | 100% | 150% | Persen |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|------|------|--------|





C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2016

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 10 program dengan 43 kegiatan pada tahun 2017, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- l. Pameran dan Promosi Pembangunan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Penyusunan laporan Keuangan
- b. Penyusunan data kepegawaian
- c. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan
- d. Penyusunan Program dan Laporan Capaian Kinerja



e. Penyusunan data dan informasi

5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- A. Penialain kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS
- B. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM
- C. Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 kab/kota
- D. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit
- E. Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri
- F. Pendataan dan pembinaan KUMKM
- G. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)

6) Program Peningkatan Pelayanan BLUD/UPTD Perkuatan Permodalan

- a. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD
- b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD
- c. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir BLUD

7) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan

- a. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur
- b. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian
- c. Rakor penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
- b. Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi
- c. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
- d. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
- e. Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi

10) Program Perencanaan pembangunan daerah

- a. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2017 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu “**Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019**”.

Bandar Lampung,

2017

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,**

SATRIA ALAM, S.E., M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307198603 1007



LAMPIRAN

MATRIK RENCANA AKSI